



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Pelayanan Pasien Covid-19 Pada Instalasi Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk atau Kartu Keluarga
2. Surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan, hasil pemeriksaan penunjang (pasien rujukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

	STANDAR PELAYANAN PASIEEN COVID 19 PADA INSTALASI RAWAT INAP
A. PERSYARATAN	1. Kartu tanda penduduk atau Kartu Keluarga 2. Surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan, hasil pemeriksaan penunjang (pasien rujukan)
B. PROSEDUR	1. Pasien PDP atau Pasien konfirmasi COVID 19 dari IGD akan di serah terima di Dropzone IRNA C dan Dropzone IRNA B. 2. Pasien PDP dari Ruang Rawat Inap non isolasi akan di jemput oleh petugas ruang isolasi. 3. Pasien di rawat di Ruang Isolasi sesuai dengan indikasi klinis dan dilakukan pengambilan sampel swab untuk pemeriksaan rt PCR 4. PDP yang hasil rt PCR nya negative dua kali akan di pindahkan ke ruang perawatan Non Isolasi. 5. PDP yang terkonfirmasi positif Covid 19 tetap dirawat di ruang Isolasi dan diberikan terapy oleh DPJP sesuai dengan Panduan Praktik Klinis 6. Selama dalam masa perawatan, pada hari ke 11 akan dilakukan pengambilan sampel Swab kedua. 7. Pasien dinyatakan boleh pulang apabila hasil pemriksaan rt PCR negative dua kali berturut turut 8. Bila ada pasien terkonfirmasi positif Covid 19 yang meninggal, maka penanganan jenazah dilakukan sesuai dengan protokol penanganan jenazah pasien Covid 19
C. WAKTU	Dari Pasien MRS sampai KRS
D. BIAYA PELAYANAN	Dana Subsidi Pemerintah
E. PRODUK LAYANAN	Pelayanan pasien Covid 19 di Isolasi Rawat Inap
F. PENGADUAN	Petugas : Loker Pengaduan SMS Center : 087878283848

1. Pasien PDP atau Pasien konfirmasi COVID 19 dari IGD akan di serah terima di Dropzone IRNA C dan Dropzone IRNA B.
2. Pasien PDP dari Ruang Rawat Inap non isolasi akan di jemput oleh petugas ruang isolasi.
3. Pasien di rawat di Ruang Isolasi sesuai dengan indikasi klinis dan dilakukan pengambilan sampel swab untuk pemeriksaan rt PCR
4. PDP yang hasil rt PCR nya negative dua kali akan di pindahkan ke ruang perawatan Non Isolasi.
5. PDP yang terkonfirmasi positif Covid 19 tetap dirawat di ruang Isolasi dan diberikan terapy oleh DPJP sesuai dengan Panduan Praktik Klinis.
6. Selama dalam masa perawatan, pada hari ke 11 akan dilakukan pengambilan sampel Swab kedua.
7. Pasien dinyatakan boleh pulang apabila hasil pemriksaan rt PCR negative dua kali berturut turut.
8. Bila ada pasien terkonfirmasi positif Covid 19 yang meninggal, maka penanganan jenazah dilakukan sesuai dengan protokol penanganan jenazah pasien Covid 19.



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Dari Pasien MRS sampai KRS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dana Subsidi Pemerintah.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien Covid-19 di Isolasi Rawat Inap

Pengaduan Layanan